

**PROBLEMATIKA PENERTIBAN HEWAN TERNAK
DI JALAN RAYA OLEH SATPOL PP
KABUPATEN ACEH BARAT**
(*Studi Kepatuhan Peternak Terhadap Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun
2013 Tentang Penertiban dan pemeliharaan Hewan Ternak
Di Kecamatan Arongan Lambalek*)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

APRIZAL

NIM. 200106064

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSLAM-BANDA ACEH
1446H/ 2024M**

**PROBLEMATIKA PENERTIBAN HEWAN TERNAK
DI JALAN RAYA OLEH SATPOL PP
KABUPATEN ACEH BARAT**
*(Studi Kepatuhan Peternak Terhadap Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013
Tentang Penertiban dan pemeliharaan Hewan Ternak
di Kecamatan Arongan Lambalek)*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

APRIZAL


NIM. 200106064


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. EMK. Andar, S.Ag, M.Hum
NIP. 197406261994021003


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

**PROBLEMATIKA PENERTIBAN HEWAN TERNAK
DI JALAN RAYA OLEH SATPOL PP
KABUPATEN ACEH BARAT**

*(Studi Kepatuhan Peternak Terhadap Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013
Tentang Penertiban dan pemeliharaan Hewan Ternak
di Kecamatan Arongan Lambalek)*


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal: Selasa, 20 Agustus 2024 M
15 Shafar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua


Dr. EMK. Aidar, S.Ag, M.Hum
NIP. 197406261994021003

Sekretaris


Riza Afrizal Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Penguji I


Dr. Jamhir, M.Ag
NIP. 197804212014111001


Penguji II


Muhammad Iqbal, M.M.
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprizal
NIM : 200106064
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2024

Yang Menyatakan,



Aprizal

ABSTRAK

Nama : Aprizal
NIM : 200106064
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Problematika Penertiban Hewan Ternak Di Jalan Raya Oleh Satuan Pamong Praja Kabupaten Aceh Barat (Studi Kepatuhan Peternak Terhadap Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban dan pemeliharaan Hewan Ternak Di Kecamatan Arongan Lambalek)
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S.Ag, M.Hum
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak, Qanun Nomor 3 Tahun 2013

Penertiban pemeliharaan ternak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menertibkan dan mengawasi hewan ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi dan/atau badan hukum yang berkeliaraan dalam kota, jalan umum serta tempat umum/lokasi tertentu lainnya yang dilarang berdasarkan peraturan yang telah diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013. Kajian ini dilakukan untuk melihat problematika penertiban hewan ternak di jalan raya oleh Satpol PP Kabupaten Aceh Barat. Permasalahan dalam penelitian ini, pertama Bagaimanakah penertiban pemeliharaan hewan ternak menurut Qanun Nomor 3 tahun 2013 oleh Satpol PP Aceh Barat. Kedua Mengapa penertiban hewan ternak belum sesuai dengan Qanun nomor 3 Tahun 2013, ketiga bagaimana langkah solutif yang dilakukan oleh Satpol PP Aceh Barat dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Arongan Lambalek. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari kajian lapangan Untuk memecahkan persoalan tersebut metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris melalui kajian Qanun nomor 3 Tahun 2013 dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.. Hasil penelitian ditemukan yaitu pertama, penertiban yang dilakukan oleh satpol PP saat ini belum berjalan secara efektif, karena selama ini, satpol PP tidak memiliki jadwal rutin dalam melakukan penertiban dan juga dalam sosialisasi masih belum tepat sasaran. Kedua, penertiban dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun belum semuanya dilakukan secara administratif dan belum sampai pada tahap akhir seperti yang disebutkan dalam Qanun Nomor 3 tahun 2013 yaitu tahap pelepasan, artinya hewan ternak dilepaskan kembali atas pertimbangan kepada pemilik ternak yang tidak mampu membayar denda, baik itu denda penangkapan, pemeliharaan, dan biaya pemberi pakan ternak. Para petugas juga menghadapi beberapa kendala diantaranya beragamnya karakter pemilik hewan ternak yang tidak dapat menerima hewan ternaknya ditahan. Ketiga solutif dari Satpol PP yaitu memberikan dukungan penuh untuk keselamatan penegak hukum agar dapat dilakukan penertiban hewan ternak sesuai dengan Qanun yang berlaku seperti menyediakan alat yang cukup saat melakukan penertiban hewan ternak, baik alat bius, transportasi pengangkut ternak yang cukup sesuai jumlah hewan ternak yang berkeliaran, tempat pengurungan, biaya pemeliharaan selama pengurungan dan ketegasan dari semua petugas saat menangkap sampai dibawa ke tempat pengurungan. Pentingnya dibentuk pengkaderan di masing-masing desa agar dapat melakukan penyuluhan dan membina para pemilik hewan ternak menjadi patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam Qanun.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wasallam karena berkat perjuangan baginda yang tabah, dapat tersebar ajaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia untuk membawa manusia dari alam jahiliah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Berkat jasa baginda penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Problematika Penertiban Hewan Ternak Di Jalan Raya Oleh Satuan Pamong Praja Kabupaten Aceh Barat" (*Studi Kepatuhan Peternak Terhadap Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban dan pemeliharaan Hewan Ternak Di Kecamatan Arongan Lambalek*)." Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas semua bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum selaku Pembimbing I dan bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Pembimbing II yang selalu senantiasa membantu penulis serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Arsil, SH selaku Satpol PP Bagian Trantip Kabupaten Aceh Barat yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait data hewan ternak dan beberapa data pelanggaran hewan ternak di jalan raya.

3. Kepada Para informan dari kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat yang telah membantu penulis memberikan informasi terkait dengan penertiban hewan ternak sesuai dengan Qanun Nomor 3 Tahun Tahun 2013.
4. Kepada yang teristimewa ayahanda Amiruddin, S.Pd dan Ibunda tercinta Ernawati yang selalu mengorbankan jiwa dan raga dalam mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya serta tidak pernah lelah dalam memberi semangat kepada penulis agar dapat selesai dengan tepat waktu.
5. Keluarga besar, teman dan sahabat baik dari berbagai kalangan penulis ucapkan terimakasih atas doa, dukungan dan perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan.

Penulis mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan karunia-Nya. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan dapat menambah wawasan bagi pembaca. Aamiin ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 22 Desember 2024

Penulis,

Aprizal

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	A ha - R (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	<i>fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
وَ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

ك ت ب َ – kataba

ف ل ع َ – fa‘ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ / اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ / اِي	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Dalam Kecamatan
Arongan Lambalek, Tahun 2019-2021.....32




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Jumlah Pemotongan Ternak Menurut Jenis Ternak Dalam
Kecamatan Arongan Lambalek.....33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup	58
Lampiran 2 Dokumentasi	59
Lampiran 3 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi	60
Lampiran 4 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	61
Lampiran 5 Surat Izin Telah Melakukan Penelitian	62



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB DUA KONSEP PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK.....	19
A. Pengertian Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.....	19
B. Pelaksanaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Penertiban Hewan Ternak.....	22
C. Peran Penegak Hukum Satuan Polisi Pamong Praja.....	26
BAB TIGA PROBLEMATIKA PENERTIBAN HEWAN TERNAK.....	31
A. Profil dan Populasi Hewan Ternak di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat.....	31
B. Penertiban Hewan Ternak oleh Satpol PP belum Terlaksana Sesuai Ketentuan Qanun No 3 Tahun 2013.....	34
C. Langkah-langkah Solutif dari Satpol PP Aceh Barat dalam Penertiban Hewan.....	43

BAB EMPAT PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
LAMPIRAN.....	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah salah satu daerah yang sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani dan peternak, Aceh sendiri mempunyai populasi hewan ternak yang sangat besar. Namun dari pada itu kadang dibidang peternakan bisa mendatangkan suatu permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Ini karena sistem peternakan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan hal ini menjadi sorotan yang penting bagi pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan ini. Melalui sistem otonomi daerah ini pemerintah daerah mendapatkan hak penuh dalam mengelola keuangan daerah yang diberikan dari pusat untuk mengurus daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada didaerah, yang kita kenal dengan peraturan daerah. Pemerintah Aceh melakukan upaya penertiban hewan ternak di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan mengeluarkan Peraturan Daerah/Qanun tentang penertiban hewan ternak. Dengan dibentuknya peraturan tersebut di setiap kabupaten/kota diharapkan untuk dapat mengawasi hewan ternak yang berkeliaran liar.

Saat ini Kabupaten Aceh Barat memiliki luas wilayah Darat 2.927,95 km², wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 957,38 km² dan garis pantai sepanjang 54,84 km. Secara administratif Kabupaten Aceh Barat terbagi dalam 12 kecamatan, 36 kemukiman, dan 322 gampong. Ada sejumlah 192 desa yang berada di dataran dan 83 desa terletak di lembah. Hanya 47 desa yang terletak di lereng. Meulaboh merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Barat. Secara geografis, Kabupaten Aceh Barat terletak antara 04o06' - 04o47' Lintang Utara dan 95o52' - 96o30' Bujur Timur. Aceh Barat dapat dilihat batas wilayah di sebelah utara adalah letaknya

daerah Aceh Jaya, daerah kabupaten Pidie dan daerah Aceh Tengah; di sebelah selatan yaitu Samudera Hindia dan kabupaten Nagan Raya; di sebelah timur yakni adanya kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya; serta yang membatasi sebelah barat yaitu Samudera Hindia dan Kabupaten Aceh Jaya.¹

Arongan Lambalek adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kota Kecamatannya berada di Gampong Drien Rampak dan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat dengan luas 130,06 Km². (4,44% dari luas kabupaten), terdiri dari 2 kemukiman dan 27 gampong. Sebanyak 16 gampong berada di daratan, 3 gampong berada di lereng/punggung bukit dan 8 gampong terletak di lembah/daerah aliran sungai. Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat merupakan Kecamatan termiskin di Kabupaten Aceh Barat. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek berupa petani dan peternak.

Dalam sektor ini, Kabupaten Aceh Barat menyimpan beberapa potensi yang terdiri dari usaha budidaya ikan kolam, tambak ikan, sapi, kerbau, kambing dan unggas. Untuk sektor perikanan, kegiatan budidaya ikan kolam menghasilkan produksi 189,9 ton pada Tahun 2015. Budidaya ini diusahakan di semua kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Budidaya terluas terletak di Kecamatan Meureubo dan Samatiga, jenis ikan yang banyak di panen adalah jenis Ikan Mas. Ikan Nila dan Ikan Lele. Untuk sektor peternakan, jenis ternak besar yang dominan dipelihara dan dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Aceh Barat adalah kerbau dan sapi. Sedangkan untuk ternak kecil yaitu Kambing dan Domba. Disisi lain, jenis unggas yang umum dikonsumsi dan dipelihara oleh masyarakat

¹Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015*, (Aceh Barat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015), hlm. 8.

Kabupaten Aceh Barat seperti Ayam Kampung, Ayam Pedaging dan Itik. Jumlah populasi hewan ternak sapi dan kerbau di Kecamatan Arongan Lambalek Tahun 2022-2023 sebanyak 132.000 ekor.²

Kabupaten Aceh Barat yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, perikanan juga sebagian sebagai peternak. Provisnsi Aceh diberikan hak istimewa oleh pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya sendiri. Berbicara tentang masalah peternakan, Aceh sendiri tidak pernah terlepas dari masalah terkait dengan hewan ternak yang sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga hal ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Keberadaan hewan ternak yang berkeliaran dapat mengganggu keindahan kota serta merusak fasilitas umum dan dapat membahayakan pengguna jalan raya baik yang bekrkendaraan sepeda motor maupun roda empat. Kondisi seperti ini penting diperhatikan baik oleh msasyarakat sebagai pemilik hewan ternak untuk lebih memperhatikan serta melakukan pengawasan terhadap hewan ternaknya dan patuh pada peraturan.

Permasalahan hewan ternak yang berkeliaran sering jumpai sepanjang jalan Kabupaten Aceh Barat, dimana hewan ternak sering menempati jalan umum bahkan sampai tiduran dibadan jalan yang tentu saja sangat mengganggu aktifitas para pengendara selama ini, bahkan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. salah satu kasus kecelakaan yang terjadi akibat hewan ternak yang lepas tiba-tiba ke jalan raya di Desa Suak Geudeubang, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Jumat (14/1/2021) siang merupakan warga Desa Ujong Simpang, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, bernama M.Zahir, (28). Sepeda motor yang dikendarai M Zahir melintas dari arah Meulaboh

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, Jurnal Ternak (Ekor) Produksi 2021-2023. Dilihat 21 Juni 2024 pada <https://acehbaratkab.bps.go.id/indicator/24/34/1/jumlah-ternak.htm>

menuju Calang dengan kecepatan tinggi, tepat di tikungan sebelah kanan, tiba-tiba dari arah kiri muncul hewan ternak (lembu) menyeberang jalan, membuat M. Zahir tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, membuat warga Ujong Simpang itu menabrak ternak tersebut membuat korban terpelanting dan sepeda motor milik korban jatuh terseret hingga membentur bagian kanan mobil Innova yang dikemudikan Izwar (35). Kecelakaan terjadi sekitar pukul 11.30 WIB, tepat di jalan nasional Meulaboh-Calang, dikutip dari media berita.³

Kasus lainnya yang terjadi yaitu seorang warga yang mengalami kecelakaan di jalan raya dengan menabrak seekor sapi/lembu, Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, malam Hari, tanggal 28 juli 2023, saat pengendara sepeda motor berinisial S B mengalami kecelakaan di jalan Lintas Meulaboh-Banda, di saat ingin pulang kerumahnya di daerah arongan lambalek, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh S B menabrak seekor sapi/lembu yang berada di tengah jalan, lalu Korban mengalami luka dibagian kepala dan lengan, disaat itu Korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk menjalani pengobatan. Menurut informasi dari korban tersebut, sepeda motor yang dikendarai juga mengalami rusak parah, dan tidak tahu melaporkan masalah ini kemana , jadi semua biaya ditanggung sendiri oleh korban tersebut.⁴

Pemerintah Aceh Barat telah lama mengeluarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. (selanjutnya disingkat dengan Qanun No. 13/2013). Peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Aceh Barat. Dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa, pemilik hewan

³Wawancara dengan Saiful Korban Kecelakaan Lalu lintas dengan ternak, pada tanggal 22 September 2023 di Capella Dinamik Nusantara, Meulaboh.

⁴Wawancara dengan Saiful, Korban Kecelakaan Lalu lintas dengan ternak pada tanggal 22 September 2023 di Capella Dinamik Nusantara, Meulaboh.

wajib memelihara hewan ternak dengan baik serta mengamankan dalam kandang/tempat penangkaran atau diikat sehingga tidak lepas.

Dalam Pasal 8 Poin (c) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 menjelaskan bahwa, pemilik Hewan ternak dilarang melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan dan/atau tempat umum yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pengguna jalan.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 menjelaskan bahwa, ternak yang berkeliaran di lokasi /tempat yang dilarang sebagaimana di maksud dengan Pasal 8 dapat ditangkap dan dikurung/ditahan di tempat yang ditunjuk/ditetapkan oleh Bupati.

Dalam Pasal 18 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 menjelaskan bahwa, Setiap orang/atau badan hukum yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 sehingga terjadinya kecelakaan dan/atau kerugian, maka pemilik hewan ternak berhak menuntut kerugian atas ternaknya, dan wajib menanggung semua kerugian yang timbul akibat kecelakaan dan/atau kelalaian tersebut.

Berdasarkan kasus di atas terlihat bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di wilayah Kabupaten Aceh Barat dalam pelaksanaannya belum berjalan secara efektif, hal ini dibuktikan dengan masih banyak hewan ternak yang berkeliaran bebas termasuk berkeliaran di jalan umum, bahkan sampai masuk dalam area perkarangan rumah penduduk, Kebun hingga perkantoran dan yang lebih membahayakan lagi mengganggu pengendara dan pengguna jalan lainnya.

Dalam menanggapi permasalahan yang terjadi, seharusnya penegak hukum bagian penertiban melakukan pengawasan rutin terhadap hewan ternak yang berkeliaran di tempat yang di larang, serta agar pelaksanaan penertiban terhadap hewan ternak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik

sehingga pemilik hewan ternak tersebut dapat mematuhi aturan yang berlaku.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Problematika Penertiban Hewan Ternak Di Jalan Raya Oleh Satuan Pamong Praja Kabupaten Aceh Barat” (*Studi Kepatuhan Peternak Terhadap Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban dan pemeliharaan Hewan Ternak Di Kecamatan Arongan Lambalek*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penertiban pemeliharaan hewan ternak di kecamatan Arongan Lambalek oleh Satpol PP Aceh Barat?
2. Mengapakah penertiban hewan ternak oleh Satpol PP di Kecamatan Arongan Lambalek belum sesuai dengan Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak?
3. Bagaimanakah langkah-langkah solutif yang dilakukan oleh Satpol PP Aceh Barat dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Arongan Lambalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang terjadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penertiban pemeliharaan hewan ternak oleh Satpol PP Aceh Barat yang sudah dilakukan selama ini.
2. Untuk mengetahui penyebab dan kendala penertiban hewan ternak oleh Satpol PP di Kecamatan Arongan Lambalek belum sesuai dengan Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak.

3. Untuk mengetahui apa saja langkah-langkah solutif yang perlu dilakukan oleh Satpol PP Aceh Barat dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Arongan Lambalek.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dibuat agar memudahkan para pembaca terhadap permasalahan di atas, maka terlebih dahulu penting kiranya penulis untuk dapat memberi penjelasan terhadap berbagai istilah yang terkait dengan judul penelitian ini “*Problematika Penertiban Hewan Ternak Di Jalan Raya Oleh Satual Pamong Praja di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kepatuhan Peternak Terhadap Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban dan pemeliharaan Hewan Ternak Di Kecamatan Arongan Lambalek)*”.

Adapun istilah yang akan dijelaskan dari judul tersebut adalah:

1. Problematika Hewan Ternak

Hewan ternak liar merupakan hewan ternak peliharaan seperti Kerbau, Sapi, Kambing, Ayam, itik dan lain sebagainya yang tidak dipelihara sebagaimana mestinya atau hewan ternak yang di biarkan begitu saja oleh para pemilik ternak tersebut. Hewan ternak ini sangat sering dijumpai ditempat-tempat umum seperti di jalan raya terutama di wilayah Kabupaten Aceh Barat kecamatan Arongan Lambalek. Hal tersebut sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang berlalu lintas di wilayah Kecamatan Arongan dan tak jarang hal tersebut menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban. Hewan ternak ini juga sering masuk ke lokasi umum, perkebunan warga, bahkan pekarangan warga sehingga menimbulkan konflik antara warga, Satpol PP dengan pemilik ternak saat melakukan penertiban.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat kesulitan menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di Kota Meulaboh. Pasalnya, institusi tersebut belum memiliki alat dan tempat penangkaran memadai serta biaya untuk penjaga hewan ternak yang ditangkap. Alhasil, penertiban hewan ternak di wilayah kota menjadi kurang maksimal. Meskipun sebenarnya Aceh Barat telah memiliki Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak. Dari segi teknis dan pelaksanaannya yang agak rumit, kalau untuk penertiban ternak yang berkeliaran itu karena posisinya di kota, jadi tidak sembarangan untuk menangkapnya. Satpol PP rutin menertibkan dan menyosialisasikan agar tidak melepaskanliarkan hewan peliharaan. Warga juga diminta membuat kandang untuk ternak mereka. Selama ini hewan ternak yang ditangkap akan dibawa ke tempat penampungan dan akan berada di sana hingga dijemput pemiliknya. Namun kendalanya memang di penerapan dalam hal penertiban itu seperti alat, tempat penangkaran kemudian solidnya tim itu yang belum maksimal. Masalah tempat itu kan harus ada yang jaga dan itu kan harus ada biaya bagi yang jaga.

2. Hewan Ternak

Ternak adalah hewan berkaki empat yang dipelihara oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Barat yang mana perkembangan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan sejenisnya. Pembagian jenis Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.

3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat atau nama/nomenklatur lain yang

selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah organisasi perangkat daerah yang dibentuk oleh Bupati dengan tugas pokok dan fungsi memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan pelaksanaan ketentuan qanun dan produk hukum daerah lainnya.

4. Penertiban Hewan Ternak

Penertiban pemeliharaan ternak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menertibkan dan mengawasi hewan ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi dan/atau badan hukum yang berkeliaraan dalam kota, dan jalan umum serta tempat umum/lokasi tertentu lainnya yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Qanun Nomor 3 Tahun 2013

Bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban umum, ketentraman, kebersihan dan keindahan lingkungan serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, dipandang perlu melakukan penertiban pemeliharaan ternak.

E. Kajian Pustaka

Dalam membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka diperlukan uraian literatur yang dapat dijadikan kajian dalam pembahasan skripsi ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Penelitian yang dikarang oleh Siti Sarah berjudul “*Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Darul Imarah*”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 belum berjalan secara maksimal, dikarenakan regulasi ini baru berjalan satu tahun dan masih dalam tahap sosialisasi maupun percobaan kepada masyarakat. Adapun kendala pada

penelitian ini yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam penertiban, wilayah kerja yang begitu besar serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi kebijakan tersebut. Adapun pendukung implementasi kebijakan ini yaitu adanya kerja sama dengan pihak-pihak terkait dan media sosial.⁵

Kedua, Penelitian dari Asmaul Husnah, yang berjudul “*Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak Yang Berkeliaran Di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak*”. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: pertama, penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH terhadap pemilik ternak yang berkeliaran di jalan sebelum dan sesudah adanya Peraturan tindakan hanya dalam bentuk penertiban seperti pengusiran atau penghalauan ternak dan sosialisasi. Kedua, proses penindakan hukum oleh Satpol PP dan WH belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, jika dilihat dari ketentuan Pasal 11 (biaya tebusan penangkapan) dan Pasal 16 (sanksi administratif) peraturan tersebut dalam proses penindakannya belum berjalan secara tuntas dan menyeluruh seperti: razia penertiban, pengawasan, penangkapan dan pemberian sanksi dikarenakan kurangnya konsolidasi antar aparat penegak hukum dan masih banyak hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, sehingga penindakan yang seharusnya dilakukan Satpol PP dan WH sampai sekarang ini tidak berjalan seperti yang diharapkan.⁶

⁵Siti Sarah, “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Darul Imarah”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

⁶Asmaul Husna, “Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021. tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

Penelitian usman fauzi, yang berjudul “*Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak*”, Berdasarkan teori Edward III sebagai berikut, komunikasi sekaligus sosialisasi terhadap implementasi Qanun tersebut sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya namun belum maksimal. Sumber daya manusia dalam implementasi Qanun tersebut sudah baik namun dari segi sumber daya anggaran berkaitan dengan sarana dan prasarana masih belum memadai. Sikap pelaksana atau disposisi terhadap implementasi Qanun tersebut menunjukkan kurang seriusnya pemerintah. Struktur organisasi telah jelas diatur dalam Qanun tersebut, namun kurangnya koordinasi menyebabkan kurang efektifnya dalam implementasi Qanun tersebut.⁷

Berdasarkan beberapa pembahasan penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Problematika Penertiban Hewan Ternak Oleh Satpol PP Di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat (*Studi Kepatuhan Peternak Terhadap Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 Di Kecamatan Arongan Lambalek*).

Penelitian yang penulis teliti ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian dengan penelitian yang disebutkan di atas anatar lain, persoalan yang dihadapi oleh Satpol PP saat dilapangan, karakter masyarakat yang berbeda dalam merespon penertiban oleh Satpol PP, lokasi penelitian dan kendala yang dihadapi oleh Satpol PP saat melakukan penertiban hewan ternak sesuai dengan Qanun nomor 3 tahun 2013 di Kecamatan Arongan Lambalek, sehingga penelitian ini perlu di lakukan agar dapat menemukan langkah yang tepat dan efisien dalam menjalankan

⁷Usman Fauzi, “Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak (Studi Kasus Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

tugas penertiban hewan ternak oleh Satpol PP sesuai dengan Qanum nomor 3 Tahun 2013.

F. Metode Penelitian

Penulisan metode penelitian pada prinsipnya dilakukan oleh peneliti ketika melakukan penulisan karya ilmiah yang berdasarkan pada metode, data-data, sistematika, dan pemikiran tertentu, sehingga bisa digunakan oleh peneliti untuk mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisisnya agar dapat memecahkan masalah terhadap suatu permasalahan di dalam gejala yang bersangkutan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan analisis yuridis-empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian secara lapangan, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Adapun empirisnya, yakni studi lapangan di kecamatan Arongan Lambalek. Data dianalisis semua melalui informasi dari informan dilapangan dengan metode wawancara mendalam terkait dengan Qanun nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak oleh Satpol PP berdasarkan hukum dan memahami fenomena dalam objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kajian lapangan melalui Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang problematikan penertiban hewan ternak oleh Satpoll PP di kecamatan Arongan Lambalek. Penelitian yang dilakukan pada keadaan nyata yang terjadi dikalangan masyarakat sebagai tujuan menemukan serta mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis berkaitan dengan Problematika Penertiban Hewan Ternak di Jalan Raya Oleh Satuan Pamong Praja di Aceh Barat”.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel, dan data lapangan. Sumber data penelitian ini juga terbagi menjadi tiga (yaitu), yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan penertiban hewan ternak di jalan raya.⁸ Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan yaitu Kasi Pemerintahan Gampong, Kabid Trantip Satuan Pamong Praja dan responden yaitu Masyarakat biasa terkait untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan para peternak dari beberapa desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁹ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku dan sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pendukung yang yang diperoleh dari regulasi regulasi

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kuantitatif, cet ke-3* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 132.

khususnya *Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak*, buku-buku yang relevan dengan materi peraturan, koran, artikel, ataupun berita di media sosial, serta catatan maupun data-data yang berkaitan langsung dengan objek persoalan yang dibahas.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta melalui penelusuran dari internet.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data bisa di katakan sebagai langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang benar maka peneliti akan mendapatkan data-data yang memenuhi standar untuk sebuah penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Observasi (*Observation*)

Observasi atau pengamatan yaitu kegiatan yang ditempuh oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu.¹¹ Metode observasi yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode observasi non partisipan, peneliti semata-mata sebagai pengamat selama

¹⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed, 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 32.

¹¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 168.

proses observasi, peneliti akan membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis, dengan demikian diharapkan bahwa data yang diperoleh oleh peneliti dari responden maupun informan yang berkaitan langsung dengan penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi atau peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹² Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹³ Teknik wawancara yang penulis lakukan merupakan wawancara bebas atau tidak berstruktur dan menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini Penulis melakukan wawancara dengan responden atau informan yaitu sebagai berikut:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Barat.
- 2) Masyarakat kecamatan Arongan Lambalek di Aceh Barat.

c. Dokumentasi (*documentation*)

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

¹²Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 82.

¹³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 161.

5. Analisis Data

Dari latar belakang dan uraian rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menggambarkan semua data yang diambil dalam bentuk pernyataan dan bukan dalam bentuk angka statistik. Dengan sifat deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan data baik dari penelitian lapangan (*field research*) maupun dari hasil penelitian (*library research*) untuk dianalisis secara kritis. Data akan diuraikan dan ditafsirkan sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan yang lugas dan tepat dari hasil penelitian tersebut. Data yang telah dianalisis dituangkan dalam bentuk laporan penelitian yang jelas dan lengkap.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dan melengkapi penulisan penelitian ini, penulis merumuskan sistematika penelitian dalam empat bab, setiap bab memiliki uraiannya masing-masing dan terhubung serta berkesinambungan antara satu bab dengan bab lainnya.

Bab Satu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua penulis membahas landasan teori tentang pengertian penegakan hukum, definis penertiban hewan ternak, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum serta tinjauan umum tentang Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Aceh Barat dan berbagai sanksi pelanggaran yang sesuai dengan

¹⁴Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 14-15.

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak.

Bab Tiga penulis membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, berbagai problematika dalam penertiban hewan ternak, respon masyarakat dalam penertiban hewan ternak, pemahaman masyarakat terhadap qanun nomor 3 tahun 2013, proses penindakan hukum dan kendala yang dihadapi oleh Satpol PP terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan serta proses penindakan hukum oleh Satpol PP sesuai dengan Qanun nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Aceh Barat.

Bab Empat, bab ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan ulasan atau pembahasan berisikan kesimpulan yakni hasil dari penelitian yang dicapai, jawaban atas pokok masalah yang dipaparkan pada bab pertama dan serta saran-saran.



BAB DUA

KONSEP KONSEP PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK MENURUT QANUN ACEH BARAT NO 3 TAHUN 2013

A. Pengertian Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertib berarti baik, sesuatu yang bersifat baik, kegiatan yang baik serta taat kepada segala aturan yang berlaku. Penertiban adalah suatu proses atau cara perbuatan menertibkan.¹⁵ Ketertiban memiliki arti yang luas yaitu keadaan yang baik dilihat dari segi dan sudut manapun. Dalam literatur lain menyebutkan bahwa tertib juga berarti disiplin. Sikap tertib artinya sikap hidup dalam masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi peraturan dengan selalu mentaatinya.¹⁶ Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban.¹⁷

Penertiban menurut KBBI berasal dari kata tertib yang berarti tertata dengan rapi atau teratur sesuai dengan aturan. Penertiban adalah tatanan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu yang indah, damai, aman, serta sesuai dengan peraturan sebagai upaya penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.¹⁸

Sedangkan, Menurut Rahardjo, penertiban secara tata bahasa berasal dari kata tertib yang berarti aturan, keteraturan dan keteraturan. keteraturan dan kekacauan, keduanya ada dalam proses sosial yang berkelanjutan dan tidak bertentangan satu sama lain, tetapi keduanya ada

¹⁵Tim Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1130.

¹⁶Margono Slamet, *Mencintai Ketertiban*, (Semarang: Alprin, 2019), hlm. 2.

¹⁷HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm. 116.

¹⁸Fauzi, U. Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak (Studi Kasus Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya). *Skripsi*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry FISIP, 2020).

dalam prinsip kehidupan sosial. Kekacauan menciptakan tatanan baru maupun sebaliknya.¹⁹

Istilah penertiban ini cenderung punya relasi kuat dengan penegakan hukum tentang sesuatu. Misalnya, dalam rumusan yang dikemukakan Santoso, pada saat ia menjelaskan makna penertimbangan perumahan, menyatakan bahwa maksud kata penertiban merupakan pengendalian yang dilakukan melalui tindakan penegakan hukum bagi perumahan yang dalam pembangunan dan pemanfaatannya tidak atau kurang sesuai dengan rencana atau ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Secara umum sebuah produk yang dihasilkan oleh manusia, tidak ada yang tidak mungkin rusak, tetapi usia penggunaannya dapat diperpanjang dengan melakukan perbaikan yang dikenal dengan pemeliharaan. (Corder, Antony 2018). Pemeliharaan (*maintenance*) adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.

Hewan Ternak adalah hewan berkaki empat yang dipelihara oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Barat yang mana perkembangan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan sejenisnya. Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1976 Ternak ialah Hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai

¹⁹Irfan Wardani Hasan, “*Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda*”. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5 Nomor 1, 145–158, 2017.

²⁰Urip Santoso, *Hukum Perumahan, Cet. 2, Ed. Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 64.

penghasil bahan- bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.

Hewan ternak atau sering pula disebutkan dengan istilah peternakan hewan merupakan hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. peraturan perundang-undangan.²¹

Spesifikasi peternakan hewan ini ada tiga, yaitu:²²

1. Ternak unggas
2. Ternak kecil (kambing, biri-biri, domba, babi, dan lain sebagainya)
3. Ternak besar (kerbau, sapi, kuda)

Hal ini mengikuti jenis pembagian hewan ternak sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Secara lebih khusus, maksud dari hewan ternak di sini adalah ternak yang disebutkan di dalam Pasal 1 butir 12, 13, 14 Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak yaitu hewan ternak yang meliputi seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan sejenisnya.

Semua hewan yang di pelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya untuk mendapatkan manfaat dari padanya. Sedangkan beternak ialah usaha manusia untuk mengembang biakkan dan memelihara jenis hewan tertentu guna mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging , susu, telur, pupuk, tenaga kerja, dan lain.²³

Menurut M. Samad Sosroadmijoyo dalam bukunya peternakan umum memberikan pengertian beternak dalam dua arti, yaitu :

²¹Silvana Maulidah, *Pengantar Manajemen Agribisnis*, Edisi Pertama, (Malang: UB Press, 2012), hlm. 12.

²²*Ibid.*, hlm. 12.

²³M. Samad Sosroamidjoyo, dkk, *Peternakan Umum*, (Jakarta : Yagasuna, 1978), hlm.5

Dalam arti luas yaitu kegiatan memelihara, merawat, mengatur kehidupan, perkawinan, kelahiran, penjagaan kesehatan serta penggunaan hasil dari ternak yang diusahakan (Animal Husbandry). Dalam arti khusus yaitu kegiatan yang lebih menitik beratkan pada usaha mengatur perkembangbiakan ternak dengan mengatur perkawinannya dan memilih bibit ternak yang baik serta menjaganya dari kemandulan dan terhadap ternak yang sedang bunting.²⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan penertiban pemeliharaan hewan ternak ialah tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan tindakan masyarakat yang menyimpang untuk menjaga semua hewan sampai kondisi yang bisa diterima. Pemeliharaan hewan ternak ialah segala usaha yang dilakukan oleh seorang peternak untuk memelihara hewan dan mengembang biakan hewan-hewan tertentu, baik itu usaha yang punya cakupan yang luas maupun dalam skala yang agak khusus untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dari hasil hewan ternak tersebut.

B. Pelaksanaan Pasal 11 Qanun Nomor 3 Thaun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak

Penertiban pemeliharaan ternak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menertibkan dan mengawasi hewan ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi dan/atau badan hukum yang berkeliaraan dalam kota, dan jalan umum serta tempat umum/lokasi tertentu lainnya yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

Dalam melaksanakan penertiban ada beberapa hal yang dilakukan oleh Petugas, yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Ternak yang berkeliaran di lokasi/tempat yang dilarang dapat ditangkap dan dikurung/ditahan ditempat yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh bupati.
- b. Penahanan ternak sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penangkapan.
- c. Ternak yang ditangkap dan dikurung/ditahan dapat diambil kembali oleh pemilik ternak dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dari Keuchik dan membayar uang tebusan.
- d. Apabila dalam batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2), pemilik ternak tidak mengambil/menebus ternaknya, maka Pemerintah Kabupaten dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Hasil pelelangan tersebut pada ayat (4), setelah memperhitungkan biaya penangkapan, penjagaan/pemeliharaan ditambah biaya pelelangan sesuai dengan ketentuan, sisanya dikembalikan kepada pemilik ternak.

Pemilik hewan ternak yang ternaknya telah diamankan oleh petugas, maka Pemilik hewan ternak wajib membayar uang tebusan.

1. Uang tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi biaya penangkapan, penjagaan dan pemeliharaan, yaitu sebagai berikut:
 - a) biaya penangkapan:
 - a). Hewan Ternak Besar sebesar Rp. 200.000,-/ekor; dan
 - b). Hewan Ternak Kecil sebesar Rp. 50.000,-/ekor.

²⁵Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak.

b. biaya penjagaan:

- a). Hewan Ternak Besar, sebesar Rp. 30.000, /ekor/hari; dan
- b). Hewan Ternak Kecil, sebesar Rp. 20.000,- /ekor/hari.

c. biaya pemeliharaan/pemberian pakan ternak:

- a) Hewan Ternak Besar sebesar Rp. 25.000,-/ekor/hari; dan
- b) Hewan Ternak Kecil sebesar Rp. 10.000,-/ekor/hari.

2. Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibebankan kepada pemilik ternak yang dihitung sejak dilakukan penangkapan ternak.
3. Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor langsung ke Kas Daerah Kabupaten sebagai hasil lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ternak yang cacat atau mati pada saat penangkapan dan selama masa penahanan yang bukan diakibatkan oleh kelalaian petugas, tidak menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

Penertiban pemeliharaan ternak dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH. Dan dibentuk Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan Instansi vertikal terkait. Personil keanggotaan dan tugas Tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Serta Anggaran pelaksanaan kegiatan penertiban pemeliharaan ternak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.

Melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada di daerah. Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan demi menjaga ketertiban dan ketentraman bersama. Salah satunya melalui penertiban hewan ternak yang berkeliaran di daerah kabupaten kota.

Hal ini menjadi tolak ukur pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung penertiban hewan khususnya di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat yakni dengan diterbitkannya Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban dan pemeliharaan Hewan Ternak. Penertiban yang dimaksud ialah memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan, pemeliharaan/perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan yang dilepas sembarangan atau diikat pada tempat-tempat yang dilarang.

Maka hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan lain-lain tidak boleh dilepas ataupun dibiarkan pada tempat-tempat yang dilarang, serta bagi setiap pemelihara ternak harus memiliki kandang yang sesuai dengan ketentuan dan prosedural yang berlaku. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tindakan pengamanan untuk mengamankan hewan yang berkeliaran tersebut agar tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum yang biasa disebut dengan penertiban hewan. Penertiban ini dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme penertiban hewan sudah diatur dalam Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban dan pemeliharaan Hewan Ternak. Di dalam Qanun dijelaskan bahwa, setiap orang yang ingin memelihara hewan dalam kota itu diperbolehkan, namun wajib menjaga dan tidak menambat/melepaskan ternak dalam kota, jalan umum, tempat umum dan tempat yang dilarang lainnya, wajib memelihara hewan ternak, wajib memiliki kandang yang tidak boleh berdekatan langsung dengan rumah penduduk sehingga mempengaruhi kesehatan lingkungan dan kenyamanan penduduk, dalam hal kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui Keuchik setempat.

C. Peran Penegak Hukum Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa aparat penegak hukum meliputi lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum (orangnya). Tegasnya, aparat penegak hukum terlibat dalam penegakan hukum. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum, ada tiga faktor penting yang mempengaruhinya yaitu:²⁶

1. Lembaga penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukungnya serta mekanisme kerja kelembagaan.
2. Budaya kerja yang terkait dengan perangkat, termasuk yang terkait dengan kesejahteraan perangkatnya, dan
3. Seperangkat peraturan yang mendukung baik hukum substantif maupun formil, baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang digunakan sebagai standar kerja.

Penegakan hukum tidak akan berjalan secara maksimal jika tidak ada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum adalah lembaga penegak hukum yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa aturan atau norma hukum yang berlisensi secara hukum benar-benar berfungsi.²⁷

Aparat penegak hukum di Indonesia terbagi dalam beberapa lembaga yang telah diatur oleh Undang-undang yang memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda dalam menegakkan hukum sebagai aparat penegak hukum adalah:²⁸

1. Polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

²⁶Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses tanggal 25 November 2021.

²⁷Tim Penelitian Hukum, *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum tentang Peran Penegak Hukum dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015).

²⁸Zaeni Asyhadi dan Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2003), hlm. 185.

2. Jaksa (UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia).
3. Hakim (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Sebenarnya lembaga penegak hukum tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga yang telah disebutkan diatas. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja juga merupakan aparat penegak hukum sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.”

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam sesuai dengan Pergub Nomor 47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan WH Provinsi NAD.²⁹

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi:³⁰

1. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

²⁹Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, Tupoksi, 2018, Diakses melalui situs: <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/tugas-pokok-dan-fungsi>.

³⁰*Ibid.*, hlm. 3.

3. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur
4. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
5. Pelaksanaan kebijakan penegakan qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
6. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya.
7. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
8. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam;
9. Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam;
10. Adanya berbagai upaya pelaksanaan yang aktif dilakuakn untuk dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat, memberikan pemahaman, kesadaran, serta adanya pengamalan masyarakat baik perorang maupun kelompok terhadap ketentuan yang terdapat dalam Qanun-Qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam;
11. Pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat atau nama/nomenklatur lain yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah organisasi perangkat daerah yang dibentuk oleh Bupati dengan tugas pokok dan fungsi memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan pelaksanaan ketentuan qanun dan produk hukum daerah lainnya. Petugas adalah personil yang tergabung dalam Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati dan/atau personil lain yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeliharaan dan penjagaan terhadap hewan ternak hasil penertiban selama masa penahanan sampai dengan ditebus/dilelang.

Para penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan kepatuhan hukum perlu memberi contoh baik serta memberikan pengaruh bagi setiap kelompok dalam masyarakat.³¹ Penegakan hukum bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.³²

Dalam melaksanakan penertiban ternak, petugas wajib:

- a) menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang;
- b) menjaga keamanan ternak yang ditangkap; dan
- c) menyampaikan/mengumumkan hasil penangkapan/penertiban ternak kepada masyarakat umum melalui alat pengeras suara dan/atau melalui media lain yang layak dan patut dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

³¹Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Masalah Sosial*, (Bandung: Penerbit Alumni ,1982), hlm. 166.

³²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 31.

- d) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak. Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.
- e) Dalam melaksanakan Penertiban Hewan Ternak oleh Tim Penertiban dilakukan dengan mempedomani Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak.

Dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda), Satpol PP dituntut sebagai lembaga penegak hukum untuk memberlakukan peraturan daerah agar dapat berfungsi dengan baik di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang dimaksud dengan Satpol PP yaitu perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (perda) dan Peraturan Kepala Daerah (perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas. Satpol PP dibentuk berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018, yaitu untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan, maka diperlukan adanya peraturan yang menjelaskan mengenai kewenangan yang dapat dijalankan oleh Satpol PP, yang mana peraturan tersebut diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Beberapa kewenangan yang dapat dilakukan oleh Satpol PP yaitu:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan aparat penegak hukum berdasarkan pendapat Jimly Asshiddiqie adalah mencakup institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum yang mana dalam proses bekerjanya mempunyai tiga elemen penting yaitu adanya institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana dan sanksi yang harus diberlakukan.

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau diakibatkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam mengubah perilaku seseorang sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.

Dalam Qanun Nomor 3 Pasal 18 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak disebutkan bahwa "setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Qanun Nomor 3 Pasal 18, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan atau kerugian, maka pemilik ternak tidak berhak menuntut kerugian atas ternaknya dan wajib menanggung semua kerugian yang timbul akibat kecelakaan dan kelalaian tersebut".

Penerapan sanksi merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh petugas pelaksana setelah timbulnya pelanggaran yang perlu dihukum segera sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi dapat memberikan

penderitaan atau efek jera bagi pelaku pelanggaran atau kesalahan sebagai salah satu metode pendisiplinan bagi masyarakat semua.



BAB TIGA

PROBLEMATIKA PENERTIBAN HEWAN TERNAK

A. Profil dan Populasi Hewan Ternak di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat

Kecamatan Arongan Lambalek berbatasan dengan Kecamatan Woyla Barat di bagian utara. Di sebelah timur, Kecamatan Arongan Lambalek berbatasan dengan Kecamatan Samatiga. Kecamatan Arongan Lambalek berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat. Sementara di sebelah selatan, Kecamatan Arongan Lambalek berbatasan dengan Samudra Hindia³³.

Arongan Lambalek adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari Indonesia. Ibu kota kecamatannya berada di Gampong Drien Rampak dan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat dengan luas 130,06 Km². (4,44% dari luas kabupaten), terdiri dari 2 kemukiman dan 27 gampong. Sebanyak 16 gampong berada di daratan, 3 gampong berada di lereng/punggung bukit dan 8 gampong terletak di lembah/daerah aliran sungai.³⁴

Adapun jumlah populasi masyarakat kecamatan Arongan Lambalek laki dan perempuan semuanya sebanyak 11871 jiwa. masyarakat Arongan masih terdapat desa yang tidak memiliki listrik sebesar 3%, masyarakat juga masih ada yang menggunakan bahan bakar kayu bakar untuk memasak sebesar 16 %, untuk fasilitas sarana kesehatan masyarakat Arongan hanya memiliki 2 Rumah sakit rawat inap yakni 1 di kecamatan Arongan dan 1 lagi di Desa Drien Rampak, sementara fasilitas klinik kecil

³³Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, Jurnal Ternak (Ekor) Produksi 2021-2023. Dilihat 21 Juni 2024 pada <https://acehbaratkab.bps.go.id/indicator/24/34/1/jumlah-ternak.htm>

³⁴*Ibid.*, hlm. 2.

mandiri belum ada. Jumlah Dokter umum pada tahun 2022 hanya ada 3 orang, sementara bidan /perawat sebanyak 17 orang dan mantri kesehatan sebanyak 30 orang.³⁵

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Dalam Kecamatan Arongan Lambalek , Tahun 2019-2021

Jenis Ternak	Populasi Ternak (Ekor)		Perubahan (T%) ^{Tahun}
	2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sapi	3 408	2 276	33.22
2. Kerbau	1 045	420	59.81
3. Kambing	1 004	814	18.92
4. Domba	128	-	-
5. Ayam Kampung	13 606	21 205	55.85
6. Ayam Pedaging	5 142	5 100	0.82
7. Itik	4 792	584	87.81
8. Itik Manila	2 047	1 567	23.45

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2022

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa jumlah populasi ternak sapi pada tahun 2022 sebanyak 2.276 (33,22%) dan kerbau sebanyak 420 ekor (59,81%), sementara ternak yang paling kecil adalah itik sebanyak 584 ekor (87,81%)³⁶

³⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, Jurnal Ternak (Ekor) Produksi 2021-2023. Dilihat 21 Juni 2024 pada <https://acehbaratkab.bps.go.id/indicator/24/34/1/jumlah-ternak.html>.

³⁶Data Konsolidasi Bersih (DKB), Kecamatan Arongan Lambalek, Kemendagri Semester 1 Tahun 2022.

Dari 27 desa di kecamatan Arongan Lambalek diketahui bahwa desa yang memiliki hewan ternak yang paling banyak ada di desa di Drien Rampak sebanyak 27 pemilik ternak dengan jumlah ternak di rumah masing-masing rata-rata lebih dari 5 ekor perumah. Hasil observasi dan informasi dari desa Drien Rampak ada sekitar ± 236 ekor, sementara di desa lain belum terdata dengan jelas jumlah hewan ternak yang ada di masing-masing desa³⁷.

Data jumlah ternak di desa lain yang peneliti dapatkan yaitu di desa Cut Buloh ada sebanyak ± 145 ekor, desa Pribu ada sebanyak ± 98 ekor dan di desa Peulante peneliti dapatkan sebanyak ± 120 ekor.³⁸

Gambar 3.1 Jumlah Pemotongan Ternak Menurut Jenis Ternak Dalam Kecamatan Arongan Lambalek



Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2022

Berdasarkan gambar 3.1 dapat dilihat jumlah pemotongan hewan ternak besar lebih banyak sapi 41% dan kerbau 20%, dan diikuti oleh kambing 37%, sementara hewan ternak kecil tidak ada³⁹

³⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, Jurnal Ternak (Ekor) Produksi 2021-2023. Dilihat 21 Juni 2024 pada <https://acehbaratkab.bps.go.id/indicator/24/34/1/jumlah-ternak.html>.

³⁸Hasil Observasi peneliti data ternak di Tiga Desa Cut Buloh, Pribu dan Desa Peulante pada tanggal 12 September 2024.

³⁹*Ibid.*, hlm. 40.

B. Penertiban Hewan Ternak oleh Satpol PP Belum Terlaksana Sesuai Ketentuan Qanun No 3 Tahun 2013

Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh). Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan demi menjaga ketertiban dan ketentraman bersama. Salah satunya melalui penertiban hewan ternak yang berkeliaran di daerah perkotaan. Hal ini membuat kota-kota besar maupun kecil menertibkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung penertiban hewan khususnya di Kota Melaboh Kecamatan Arongan Lambalek yang diterbitkannya Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Hewan Ternak. Penertiban yang dimaksud ialah memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan, pemeliharaan/perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan yang dilepas sembarangan atau diikat pada tempat-tempat yang dilarang. Seiring dengan perkembangan zaman, hewan ternak merupakan salah satu potensi ekonomi yang dapat membangun ekonomi masyarakat lebih baik. Namun di bidang peternakan bisa mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini karena peternak yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini menjadi sorotan... penting bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah ini. Melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada di daerah.

Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang penertiban hewan ternak adalah penertiban atas hewan ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi dan/atau badan hukum dalam wilayah Kabupaten.

Peneliti melakukan wawancara dengan empat informan untuk mendapatkan data penelitian tentang penertiban hewan ternak menurut Qanun Nomor 3 tahun 2013. Adapun hasil wawancara dengan semua informan dapat dilihat di bawah ini.

Hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai Problematik Penertiban Hewan Ternak menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2013 dapat dilihat di bawah ini.

Wawancara peneliti dengan salah satu informan masyarakat pertama Bapak Samsuar berusia 52 tahun yang berada di desa Drien Rampak mengenai penertiban menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Menurut Bapak Samsuar , seorang pemilik ternak di Desa Drien Rampak, hewan ternaknya sering kali dibiarkan berkeliaran di jalanan, terutama saat pagi hari dan sore hari Ia mengakui bahwa terkadang hewan ternaknya keluar dari kandang karena pagar yang kurang kuat, namun ia juga menyebutkan bahwa ini bukan masalah yang selalu terjadi. "Kami sebenarnya sudah berusaha menjaga ternak kami agar tetap berada di dalam kandang, tetapi kadang-kadang mereka keluar karena terkadang pintu kandang tidak terkunci dengan baik. Bapak Samsuar juga menyampaikan bahwa meskipun ia mengetahui ada peraturan yang mengatur tentang hewan ternak yang berkeliaran di jalan, ia merasa kurangnya sosialisasi yang jelas membuat sebagian besar pemilik ternak di desanya belum sepenuhnya memahami aturan tersebut. "Kami belum mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai aturan ini, jadi banyak yang masih menganggap biasa saja (Samsuar, wawancara, 2 Agustus 2024)."⁴⁰

Disampaikan juga oleh Bapak Bustanuddin Desa Suak Keumeude pada tanggal 1 Agustus 2024 saat diwawancarai:

“Bustanuddin mengungkapkan bahwa masyarakat di Suak Keumeude masih jarang melihat Satpol PP melakukan sosialisasi

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Samsuar, Masyarakat Desa Drien Rampak, pada tanggal 02 Agustus 2024 di Meulaboh.

terkait penertiban hewan ternak sesuai dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2013. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan, informasi tersebut belum sampai ke seluruh desa, sehingga banyak pemilik hewan ternak yang kurang serius menanggapi anjuran dari Satpol PP. Bustanuddin menekankan pentingnya Satpol PP untuk lebih tegas dalam mendisiplinkan pemilik ternak, terutama terkait pelanggaran terhadap hewan ternak yang sering melintas di jalan nasional lintas Barat. Menurutnya, tindakan tegas dari Satpol PP sangat diperlukan untuk memastikan pemilik ternak mematuhi peraturan yang berlaku (Bustanuddin, wawancara, 01 Agustus, 2024).⁴¹

Disampaikan juga oleh Bapak Dasril Kasi. Pemerintahan Gampong Drien Rampak Meulaboh mengenai penertiban menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2013 sebagai berikut saat diwawancarai:

“Menurut Bapak Dasril Kasi. Pemerintahan Gampong , tidak semua warga di Gampong Drien Rampak mengetahui Qanun Nomor 3 Tahun 2013 yang mengatur tentang penertiban hewan ternak. Oleh karena itu, beliau mengharapkan adanya keseriusan dari Satpol PP dalam menanggulangi masalah tersebut, agar kasus kecelakaan yang melibatkan kendaraan dan hewan ternak dapat diminimalisir. Bapak Dasril juga menekankan pentingnya penertiban yang dilakukan dengan disiplin dan pengawasan yang ketat. Beliau menyarankan agar pengawasan dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemasangan spanduk dan penyuluhan langsung kepada pemilik hewan ternak. Selain itu, beliau juga merekomendasikan diadakannya musyawarah khusus dengan semua pihak terkait untuk membahas masalah ini dan mencari solusi yang bijaksana (Dasril, wawancara, 03 Agustus, 2024).⁴²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi dari ketiga informan masyarakat dan perangkat desa bahwa

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Bustanuddin, Masyarakat Desa Suak Keumeude, pada tanggal 01 Agustus 2024 di Meulaboh.

⁴² Wawancara dengan Bapak Dasril Kasi. Pemerintah Gampong Drien Rampak, pada tanggal 03 Agustus 2024 di Meulaboh.

Satpol PP masih jarang melakukan penertiban setiap hari, penertiban hanya dilakukan sesekali. Sosialisasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Hewan Ternak masih minim dilakukan, sehingga pemilik hewan ternak merasa aman selama ini tanpa ada rasa khawatir sedikitpun, meskipun hewan ternak lepas ke jalan raya tidak ada tindakan penangkapan dan pengurangan dari pihak Satpol PP. Padahal sudah dijelaskan dalam Qanun Nomor 3 Pasal 11 Bab V bahwa pelaksanaan penertiban harus dilakukan secara tertib. Disebutkan dalam pasal 11 bahwa Ternak yang berkeliaran di lokasi/tempat yang dilarang dapat ditangkap dan dikurung/ditahan ditempat yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh bupati. Selanjutnya Satpoll perlu melakukan penahanan ternak sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penangkapan. Ternak yang ditangkap dan dikurung/ditahan dapat diambil kembali oleh pemilik ternak dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dari Keuchik dan membayar uang tebusan. Apabila dalam batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2), pemilik ternak tidak mengambil/menebus ternaknya, maka Pemerintah Kabupaten dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya hasil pelelangan tersebut pada ayat (4), setelah memperhitungkan biaya penangkapan, penjagaan/pemeliharaan ditambah biaya pelelangan sesuai dengan ketentuan, sisanya dikembalikan kepada pemilik ternak.

Berdasarkan wawancara dan diskusi di atas, penulis melihat bahwa penegak hukum masih kurang kerjasama dengan perangkat desa dalam hal sosialisasi Qanun Nomor 3 tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh responden di atas bahwa masyarakat perlu diberikan sosialisasi tentang penertiban hewan ternak sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak, agar kondisi penertiban akan lebih efektif dan optimal jika dilakukan sampai ke tahap penangkapan dan pengurangan.

Program penyuluhan untuk sosialisasi harus lebih sering dilakukan dan tepat sasaran. Penahanan hewan ternak, atau penyitaan hewan ternak, pemberian sanksi bagi para peternak yang melakukan pelanggaran perlu dilakukan sebagai bukti tindakan tegas dari Satpol PP selaku petugas penertiban.

Selain masyarakat biasa dan perangkat desa penulis juga melakukan wawancara dengan dua orang pemilik ternak dari desa yang berbeda mengenai penertiban menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2013 yang mengatakan:

“Menurut Bapak Usman, sebagian besar pemilik ternak sudah mengetahui adanya peraturan mengenai penertiban hewan ternak, khususnya yang berkeliaran di jalan raya dan tempat umum. Hal ini disebabkan karena para pemilik ternak sering kali mendapatkan teguran dari Satpol PP. Meskipun demikian, beliau menjelaskan bahwa banyak pemilik ternak yang melepaskan ternaknya keluar kandang sesekali untuk mencari makan. Tradisi ini sudah sangat lazim dilakukan di daerah tersebut, karena para pemilik ternak tidak memiliki biaya yang cukup untuk memelihara ternak di dalam kandang secara terus-menerus. Namun, Bapak Usman juga menegaskan bahwa apabila ternak mereka merusak kebun warga, mereka akan bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi. Pembayaran tersebut akan dilakukan melalui proses yang diselesaikan di Kantor Keuchik, sesuai dengan arahan dari pihak Keuchik (Usman, wawancara, 03 Agustus 2024”.⁴³

Disampaikan juga oleh pemilik ternak yang kedua bahwasanya saat diwawancarai mengatakan:

“Menurut Bapak Isa , seorang pemilik ternak di Desa Drien Rampak, hewan ternaknya sering kali dibiarkan berkeliaran di jalanan, terutama saat pagi hari dan sore hari (wawancara, 02 Agustus 2024). Ia mengakui bahwa terkadang hewan ternaknya keluar dari kandang karena pagar yang kurang kuat, namun ia juga

⁴³Wawancara dengan Bapak Usman, Masyarakat Desa Cut Buloh pada tanggal 7 September 2024 di Meulaboh.

menyebutkan bahwa ini bukan masalah yang selalu terjadi. "Kami sebenarnya sudah berusaha menjaga ternak kami agar tetap berada di dalam kandang, tetapi kadang-kadang mereka keluar karena terkadang pintu kandang tidak terkunci dengan baik," ujarnya. Bapak Isa juga menyampaikan bahwa meskipun ia mengetahui ada peraturan yang mengatur tentang hewan ternak yang berkeliaran di jalan, ia merasa kurangnya sosialisasi yang jelas membuat sebagian besar pemilik ternak di desanya belum sepenuhnya memahami aturan tersebut. "Kami belum mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai aturan ini, jadi banyak yang masih menganggap biasa saja," tambahnya. (Isa, wawancara 03 Agustus 2024)."⁴⁴

Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan pemilik ternak dari dua desa tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik ternak sudah mengetahui terkait dengan penertiban tentang penertiban hewan ternak sesuai Qanun Nomor 3 Tahun 2013. Namun para peternak tidak menghiraukan peraturan tersebut dan mereka lebih memilih memelihara ternak berdasarkan hukum alam yang diwarisi oleh leluhur mereka, karena sistem seperti itu lebih banyak menguntungkan para peternak.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan, pelaksana kebijakan (pemerintah) perlu menginformasikan kepada khalayak sasaran (masyarakat) tentang pelaksanaan kebijakan dan tujuan kebijakan tersebut sehingga masyarakat mengetahui kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari dari adanya resistensi dari pihak sasaran (Promono, 2020:18). Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah perlu disampaikan atau disebarluaskan kepada masyarakat yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk menyampaikan informasi maka perlu dilakukannya sosialisasi guna untuk menyampaikan terkait kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat luas.

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Isa, Masyarakat Desa Drien Rampak pada tanggal 03 Agustus 2024 di Meulaboh.

Penyebarluasan suatu kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik, media cetak maupun sosialisasi secara langsung⁴⁵

Penegak hukum harus memahami berbagai karakter masyarakat dan berupaya untuk dapat mencegah berbagai masalah di masyarakat agar dapat terciptanya suasana aman dan kondusif di jalan raya, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Lembaga Penegak hukum harus memberikan contoh yang baik dalam mempraktekkan *Good governance*, yang *akuntabel* dimana pelayanan yang diberikan bersifat profesional dan kepentingan pribadi tidak bercampur dengan kepentingan kelompok. Lembaga penegak hukum harus dapat membantu untuk tumbuh dan berkembangnya demokrasi tanpa ada kekerasan di ranah hukum⁴⁶

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan, sehingga hal ini masih perlu dilakukan upaya-upaya tertentu oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini sangat diperlukan kerjasama antara perangkat desa, masyarakat, instansi lain seperti kerjasama dengan kepolisian bagian lalu lintas agar dapat melakukan penertiban serta penanganan terhadap kasus hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya. Masyarakat dan pemilik ternak khususnya dapat ikut berpartisipasi, karena peran mereka sangat mendukung dalam menyelesaikan permasalahan hukum seperti ini. Tanpa adanya kerjasama yang baik maka akan sulit melakukan perubahan akan kesadaran hukum bagi masyarakat demi terwujudnya peraturan yang tertib, masyarakat sejahtera sesuai yang dicita-citakan oleh hukum.

⁴⁵Promono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020), hlm. 45.

⁴⁶Jimly Asshiddiqie. "The Rule of Law" di Indonesia Pasca Reformasi. Disampaikan dalam acara pembukaan Sarasehan "The Rule of Law di Indonesia", (Jakarta: The World Justice Project, 2015), hlm. 92.

Dalam menjalankan tugas sebagai pelaku penertiban hewan ternak yang berkeliaran bebas di jalan raya, Satpol PP masih mengalami berbagai kesulitan dan kendala dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Arsil Kepala Bidang Penertiban (Trantip) sebagai berikut:

“Menurut Kepala bidang Trantip Bapak Arsil, kendala utama yang dihadapi oleh Satpol PP adalah lemahnya pemberian sanksi yang tegas terhadap peternak yang melanggar aturan tentang penertiban ternak. Selain itu, minimnya alat bus untuk penangkapan hewan, serta terbatasnya fasilitas kandang untuk karantina hewan juga memperlambat proses penertiban. Sarana dan prasarana yang terbatas membuat Satpol PP tidak bisa bekerja secara maksimal dalam menegakkan sanksi pelanggaran yang sesuai dengan peraturan. Bapak Arsil juga menekankan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penertiban, pemerintah perlu mendukung penyediaan fasilitas yang memadai. Lebih lanjut, ia mengusulkan agar kerja sama yang lebih baik antara Satpol PP, Dinas perkebunan dan peternakan, perangkat desa, dan masyarakat dapat terjalin untuk mendukung penegakan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 secara lebih efektif (Arsil, wawancara, 04 Agustus 2024).”⁴⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk proses pelaksanaan penertiban baru sebagian dapat dilaksanakan sesuai Qanun Nomor 3 Tahun 2013 seperti yang disebutkan dalam pasal 11 dari poin a sampai c dilakukan oleh Petugas, Namun belum sampai ketahap pelelangan, karena pemilik langsung datang untuk melakukan proses pengambilan ternak dengan berbagai karakter masing-masing, ada yang secara memaksa dengan kekerasan sehingga petugas mencoba untuk melakukan diplomasi dengan

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Arsil, SH Kabid Penertiban (Trantip). Satpol PP Aceh Barat pada tanggal 2 Agustus 2024 di Meulaboh.

bijaksana dan tidak sampai ke tahap pelelangan, langkah ini yang sering dilakukan sehingga kami sebagai petugas penertiban belum dapat maksimal melakukan semua.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24a.Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak Pasal 1. Nomor 7 bahwa tempat pengurungan hewan ternak hasil penertiban yang selanjutnya disebut dengan tempat pengurungan ternak adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tempat penahanan, pemeliharaan sementara ternak hasil penertiban sampai dengan hewan ternak diambil kembali oleh pemiliknya atau dilelang. Untuk saat ini mengenai tindakan yang tegas dalam proses hukum belum ada, belum dapat dilakukan secara maksimal masih terdapat banyak kendala dilapangan. Saat ini sebagai pihak Satpol PP kami telah melakukan penertiban hewan ternak sesuai Qanun Nomor 3 Tahun 2013, namun disaat Satpol PP menertibkan hewan ternak banyak pertimbangan mereka hadapi, karena pemilik ternak memberikan alasan bahwa tidak akan mampu membayar denda, maka Satpol PP melepaskan kembali ternak tersebut, karena mengingat kondisi pemilik ternak juga orang yang kurang mampu. Kelemahannya Satpoll tidak secara administartif memberikan teguran kepada pemilik hewan ternak yang melakukan pelanggaran

Dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam BAB III Pasal 4 pada ayat (1) yang dinyatakan bahwa ternak yang berkeliaran dan/atau dilepas/ditambahkan ditempat-tempat yang dilarang dapat ditertibkan dengan cara ditangkap oleh Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten. Pada Ayat (2) dijelaskan bahwa penangkapan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan/perlengkapan berupa: a) tali/lasso penjerat, b) Jaring, c) kendaraan pengangkut, d) peralatan/perlengkapan dan bahan lainnya yang memenuhi standar kesejahteraan hewan dan

petugas pengguna. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa teknis dan tata cara penangkapan harus dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan hewan. Pada ayat (4) disebutkan hewan hasil penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibawa ketempat pengurungan/penahanan. Berdasarkan Qanun Nomor 3 tersebut seharusnya petugas Satpol PP dapat melakukan penertiban sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, namun semua kebutuhan sarana dan prasarana dalam proses penertiban belum memadai.

C. Langkah-Langkah Solutif dari Satpol PP Aceh Barat dalam Penertiban Hewan

1. Profil Satuan Pamong Praja (PP)

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang berbentuk dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah. Adapun Visi Satpol PP dan WH yaitu “Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Dan Pelaksanaan Syariat Islam Dengan Semangat Pengayoman Kepada Masyarakat”⁴⁸

Secara umum, Misi Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat terkait dengan semua Misi Kabupaten Aceh Barat. Namun secara khusus Misi ke-6 Kabupaten Aceh Barat lah yang lebih focus bersentuhan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP dan WH, Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau

⁴⁸Diakses melalui situs https://ppid.acehbaratkab.go.id/assets/uploads/oPrw/informasipublik/Rf1N/Visi_Misi_Satpol_PP_WH11.pdf, pada tanggal 11 Agustus 2024.

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui PPID Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat BSE yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang didalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain merupakan penjabaran dari Visi, rumusan Misi juga menggambarkan tugas pokok dari fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat, dampak dan keluaran yang diharapkan serta keunggulan yang ditawarkan. Berikut ini adalah Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat:⁴⁹

- 1) Meningkatkan kemitraan dengan Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, Aparatur Pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam proses penertiban dan implementasi syariat Islam;
- 2) Meningkatkan keberadaan Qanun/ Perda dan Keputusan Kepala Daerah tentang penertiban dan syariat Islam;
- 3) Meningkatkan operasional penertiban Qanun/ Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4) Meningkatkan mutu dan citra sumber daya manusia di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

- 5) Meningkatkan sarana dan pengembangan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

2. Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP saat melakukan penertiban sebagai berikut.⁵⁰

1. Pemukiman yang padat hunian dan berbagai jenis usaha dari masyarakat dan padatnya kendaraan yang melewati perkotaan dan jalan raya mengalami kesulitan dalam proses penertiban hewan ternak yang berkeliaran.
2. Masyarakat kurang setuju jika dilakukan penangkapan hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum, meskipun sudah ditangkap namun dilepaskan kembali oleh Satpol PP karena pertimbangan biaya tebusan, transportasi, tempat pengurungan, pemilik hewan ternak yang banyak berasal dari kalangan tidak mampu. Kelemahan Satpol PP tidak memberikan surat teguran yang ditanda tangani oleh pemilik hewan ternak dan Petugas, padahal ini ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan jika terjadi lagi ke depan dan masih dengan pemilik yang sama, maka ternak tersebut tidak boleh lagi diberikan dispensasi.
3. Satpol PP sering kali kesulitan dalam merawat hewan ternak yang dibawa ke tempat pengurungan karena anggarannya terbatas. Akibatnya, dengan pertimbangan maka hewan akan dilepas kembali begitu saja, karena anggarannya belum mencukupi. Satpol PP tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah untuk penertiban, seperti alat bius dan

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Arsil, SH Kabid Penertiban (Trantip). Satpol PP Aceh Barat pada tanggal 2 Agustus 2024 di Meulaboh.

kendaraan pengangkut ternak. Akibatnya, mereka hanya dapat memberikan peringatan kepada pemilik ternak dan sering kali harus melepas ternak.

4. Pemilik hewan ternak mengakui tidak sanggup memberi makanan ternak karena kesulitan biaya modal usaha sehingga sering dilepaskan ternaknya ke luar
5. Tidak adanya kandang hewan ternak, jika dilihat baru sekitar 10% pemilik hewan ternak yang memiliki kandang ternak.

3. Langkah-Langkah Solutif dari Satpol PP


Adapun langkah-langkah solutif yang diberikan oleh Satpol PP sebagai berikut⁵¹:

1. Memberikan dukungan penuh untuk keselamatan semua aspek kepada aparat penegak hukum agar dapat dilakukan penertiban hewan ternak sesuai dengan Qanun yang berlaku. Misal adanya biaya keselamatan jiwa saat penegak hukum melakukan penertiban, adanya jaminan tunjangan perawatan jika terjadi luka permanen kepada penegak hukum bagian lapangan. Adanya asuransi jiwa kepada penegak hukum.
2. Menyediakan alat yang cukup saat melakukan penertiban hewan ternak, baik alat bius, transportasi pengangkut ternak harus memadai sesuai jumlah hewan ternak yang berkeliaran, tempat pengurungan, dan ketegasan dari semua petugas saat menangkap sampai dibawa ke tempat pengurungan.
3. Pemerintah diharapkan agar adanya bantuan modal usaha bagi pemilik ternak agar mereka dapat membuat kandang ternak

⁵¹Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, Tupoksi, 2018, Diakses melalui situs: <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/tugas-pokok-dan-fungsi>.

dan menyediakan makanan ternak dengan cukup sesuai jumlah hewan ternak yang mereka miliki.

4. Adanya tim penyuluhan yang dari bidang peternakan untuk diberikan edukasi tentang memelihara hewan ternak yang sehat dan produktif usahanya.
5. Sebaiknya penyuluhan dapat dianggarkan setiap 3 bulan sekali dan langsung ke setiap desa, dan perangkat desa harus dapat bekerja sama dengan pihak penyuluhan, pemilik hewan ternak untuk wajib mengikuti penyuluhan dan melakukan evaluasi setiap setahun sekali agar dapat mengevaluasi hasil kegiatan penertiban serta perkembangan terkait dengan peraturan penertiban hewan ternak sudah sejauh mana diikuti oleh pemilik hewan ternak selama ini.
6. Pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, pelaksana tugas penertiban, Perangkat Kecamatan, perangkat desa, pemilik hewan ternak dan masyarakat umum dalam penertiban hewan ternak ini untuk menemukan suatu strategi yang saling menguntungkan tanpa ada pihak yang dirugikan, sehingga semua dapat menerima manfaat dari proses penertiban yang efektif dan efisien.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini yang berjudul “Problematika Penertiban Hewan Ternak Di Jalan Raya Oleh Satuan Pamong Praja Kabupaten Aceh Barat”(Studi Kepatuhan Peternak Terhadap Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban dan pemeliharaan Hewan Ternak Di Kecamatan Arongan Lambalek) dapat disimpulkan bahwa:

1. Penertiban dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun tidak semua diproses secara administratif dan belum sampai pada tahap akhir seperti yang disebutkan dalam Qanun Nomor 3 tahun 2013 yaitu belum sampai ke tahap pelelangan, artinya hewan ternak yang ditangkap tidak sampai kepada pelelangan, dilepaskan kembali atas pertimbangan satpol PP kepada pemilik ternak yang tidak mampu membayar denda, baik itu denda penangkapan, pemeliharaan, dan biaya pemberi pakan ternak. Pelaksanaan penertiban belum dilakukan secara berkala dalam setiap bulan, sehingga belum efektif pelaksanaannya.
2. Penertiban yang dilakukan oleh satpol PP saat ini belum berjalan secara efektif, karena selama ini satpol PP tidak memiliki jadwal rutin dalam melakukan penertiban dan juga dalam sosialisasi masih belum tepat sasaran. Satpol PP saat ini belum memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik ternak, sehingga tidak adanya efek jera bagi pemilik ternak, dan akibat dari hal tersebut, saat ini masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik ternak, sehingga ternak masih berkeliaran di jalan raya

3. Langkah-Langkah Solutif dari satpol PP yaitu:
 - a) Perlunya memberikan penyuluhan yang efektif kepada masyarakat khususnya bagi pemilik hewan ternak di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat
 - b) Adanya kolaborasi dan sinergi antara semua pihak baik pemerintah, petugas Satpol PP, perangkat desa, pemilik hewan ternak dan seluruh masyarakat umum lainnya agar penertiban hewan ternak dapat berjalan dengan efektif.

B. Saran

1. Satpol PP harus dapat memberikan sanksi dan tindakan yang tegas kepada pemilik hewan ternak jika terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2013, agar tidak terjadi kecelakaan di jalan raya dan pemilik hewan ternak dapat patuh pada peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah perlu mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh petugas Satpol PP dalam kegiatan penertiban hewan ternak sampai ke tahap pelelangan sesuai Qanun Nomor 3 Pasal 11 Tahun 2013, agar semua proses penertiban berjalan lancar
2. Satpol PP bekerjasama dengan perangkat kecamatan, kepala desa dan pemilik hewan ternak untuk dapat duduk mufakat untuk berdiskusi dan menemukan alternatif yang saling berguna baik bagi pemilik hewan ternak maupun masyarakat pengguna jalan demi tercapainya tujuan bersama tanpa adanya korban kecelakaan berikutnya.
3. Satpol PP perlu melakukan kerjasama dengan perangkat kecamatan, Dinas Peternakan, kepala desa dan pemilik hewan ternak untuk dapat duduk mufakat dan memiliki strategi yang efektif sehingga dapat mencapai target sasaran.

4. Sosialisasi sebaiknya dilakukan di tiap-tiap desa dan diwajibkan ikut bagi semua pemilik ternak sekaligus dapat memberikan cara registrasi kepemilikan hewan ternak dengan baik dan membantu memudahkan masyarakat dalam memberikan status kepemilikan hewan ternak. Kegiatan ini perlu dilakukan setiap 6 bulan sekali agar dapat memonitoring kondisi penertiban sudah berjalan efektif atau belum



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Erif Kemal Syarif & Bagus Harianto. *Buku Pintar Beternak dan Bisnis Sapi Perah*". Jakarta: PT Agro Media, 2011.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Jimly Asshiddiqie. "The Rule of Law" di Indonesia Pasca Reformasi. Disampaikan dalam acara pembukaan Sarasehan "The Rule of Law di Indonesia". Jakarta: The World Justice Project, 2015.
- Kemendagri. *Data Konsolidasi Bersih (DKB)*. Kecamatan Arongan Lambalek: Kemendagri, 2022.
- Margono Slamet. *Mencintai Ketertiban*. Semarang: Alprin, 2019.
- M. Samad Sosroamidjoyo, dkk. *Peternakan Umum*. Jakarta : Yagasuna, 1978.
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015*. Aceh Barat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015.
- Promono, J. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soerjono Soekanto. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Masalah Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.

Silvana Maulidah. *Pengantar Manajemen Agribisnis*. Malang: UB Press, 2012.

Tri Eko Susilorini, dkk. *Budidaya 22 Ternak Potensial*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2014

Urip Santoso. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

KAMUS

Tim Pustaka. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

JURNAL

Djatismiko Pinardi, dkk, Perencanaan Lanskap Kawasan Penerapan Inovasi Teknologi Peternakan Prumpung Berbasis Ramah Lingkungan. *Jurnal Peternakan Terpadu*, Volume 7, Nomor 2, Juli 2019.

Irfan Wardani Hasan, Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 1, 2017.

SKRIPSI/ THESIS

Ahmad Firdaus, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Des Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo)*, Jambi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2019.

Asmaul Husna, *Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)*, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

Fadilla, *Implementasi Penertiban Hewan Ternak Di Kompleks Perkantoran Cot Trieng Pidie Jaya Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020*, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala Tahun 2023.

Siti Sarah, *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Darul Imarah*, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

Usman Fauzi, *Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak (Studi Kasus Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)*, Banda Aceh, FISIP UIN Ar-Raniry, Tahun 2020.

Tim Penelitian Hukum, *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum tentang Peran Penegak Hukum dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015).

UNDANG-UNDANG DAN QANUN

Undang-undang Nomor 18 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2009.

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 tentang Pemeliharaan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah Pasal 7 Nomor 16 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018.

WEBSITE

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, Jurnal Ternak (Ekor) Produksi 2021-2023. Diakses pada <https://acehbaratkab.bps.go.id/indicator/24/34/1/jumlah-ternak.html>.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses tanggal 25 November 2021.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, Tupoksi, Diakses pada <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/tugas-pokok-dan-fungsi>. Tahun 2018.

Misi Satpol pp, Diakses pada <https://ppid.acehbaratkab.go.id/assets/uploads/oPrw/informasipublik/Rf1N/Visi Misi Satpol PP WH11.pdf>

Batas Wilayah Arongan Lambalek Aceh Barat, Diakses pada https://id.wikipedia.org/wiki/Arongan_Lambalek,_Aceh_Barat#Batas_wilayah


Stekom Ensiklopedia Arongan Lambalek Aceh Barat, Diakses Pada https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Arongan_Lambalek,_Aceh_Barat



Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aprizal
 Nim : 200106064
 Tempat/ Tgl. Lahir : Meulaboh, 09 April 2002
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jl. Laksamana Malahayati, Desa Baet, Aceh Besar
 Orang Tua
 Nama Ayah : Amiruddin, S.Pd
 Nama Ibu : Ernawati
 Alamat : Jl. Sisingamangaraja, Desa Lapang, Kecamatan
 Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat
 Pendidikan
 SD/MI : MIN Drien Rampak
 SMP/MTs : MTSS Harapan Bangsa
 SMA/MA : SMK Negeri 1 Meulaboh
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


 Banda Aceh, 22 Desember 2024

A R - R A N I R Y Aprizal

DOKUMENTASI




Hewan ternak sedang berkeliaran di jalan di Jalan lintas Barat - Sumatera saat peneliti sedang melintas pulang dari penelitian



Peneliti melihat tidak ada Satpol PP yang mengontrol hewan ternak yang sedang berkeliaran di Jalan lintas Barat - Sumatera



Peneliti sedang melintas di jalan raya meskipun sudah diklakson namun sapi tersebut masih berputar-putar di badan jalan



Peneliti bersama Kabid Trantip Satpol PP Aceh Barat bapak Arsil, S.H



Peneliti sedang melakukan wawancara bersama Bapak Dasril (Kaur pemerintahan Gampong)/ perangkat desa Drien Rampak



Peneliti melakukan wawancara bersama masyarakat Arongan Lambalek Bapak Samsuar



Peneliti melakukan wawancara bersama masyarakat Arongan Lambalek
Bapak Bustanuddin





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 800/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum Sebagai Pembimbing I
b. Riza Afrian Mustaqim, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Aprizal
NIM : 200106064
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Penerbitan Hewan Ternak Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Februari 2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2542/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Barat
2. Perangkat Desa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **APRIZAL / 200106064**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Jl.sisingamanggaraja , Desa Lapang , kecamatan Johan Pahlawan,
Kabupaten Aceh Barat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Problematika Penertiban Hewan Ternak Di Jalan Raya Oleh Satpol PP Kabupaten Aceh Barat*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Juli 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 02 Agustus
2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK
GAMPONG DRIEN RAMPAK**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 147/11.05.07.01.2008/2024

Keuchik Gampong Drien Rampak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **APRIZAL**
NPM : 200106064
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Jurusan : Ilmu Hukum

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan kegiatan penelitian di Desa Drien Rampak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 02 Agustus 2024.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Drien Rampak, 09 Agustus 2024
Keuchik Gampong Drien Rampak



AR-RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN WILAYATUL HISBAH

Jalan. Gajah Mada (Komplek Kantor Bupati, Meulaboh Kode Pos 23617
Telepon 0811-6848-882, Faksimil : (0655)7553222
E-mail : Satpolppwh.AcehBarat2024@gmail.com,

SURAT KETERANGAN

Nomor: 331.1/ 143 /2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menerangkan bahwa :

Nama : APRIZAL
Nim : 200106064
Fakultas : Syariah DAN Hukum UIN Ar-Raniry
Jurusan : Ilmu Hukum

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan kegiatan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 2 Agustus 2024.

Demikian Surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 9 Agustus 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

AZIM, S. Ag, M.Si

Pembina TK.I


NIP. 19710821 200604 1 003

Rekapan Jumlah Pelanggaran Bidang Trantibum
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat
TAHUN 2024

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Pelanggar			Jumlah Total	Keterangan
		TW I	TW II	TW II		
1	Tertib Hewan Ternak (Q No. 3 Thn 2013)	4	5	3	12	
Jumlah Total		4	5	3	12	

Meulaboh, 02 Agustus 2024

Kabid Trantib


ARSIL,SH
NIP. 19781201 200604 1 005

